



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sriyanti Mas'ud, A.MD binti H. Mas'ud, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kel. pacongan, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH. HASBI IQBAL, S.H. dan MUHAMMAD RAHMAT TOMME S.SY** Adalah Advokat dari Kantor Pengacara & Penasehat Hukum, **Muh Hasbi Iqbal, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Seroja No 137, Kelurahan Pacongong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Berdasarkan Surat kuasa Kuasa Khusus tertanggal 03-01-2022 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Reg Nomor: 73/SK/2022/PA.Prg tgl 25 Januari 2022 sebagai Penggugat;

melawan

Ashar Tahir bin H. Muh Tahir, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 06 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 07 Februari 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 69/09/II/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, tertanggal 08 Februar 2002.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jl Seroja,xxxxx xxxxxxx Kelurahan Pacongong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat malas bekerja;
 - 4.2 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
 - 4.3 Tergugat Menyuruh Penggugat urus cerai
5. Bahwa pada bulan Januari 2020, Tergugat tidak memberikan uang belanja dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil.

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT,S**) terhadap Penggugat (**Sriyanti Mas'ud,A.MD binti H.Mas'ud**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bone) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah Penggugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 69/09/II/2010 Tanggal 08 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kbernamaq Sriyanti Mas'ud, A.MD binti H. Mas'ud karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ashar Tahir bin H. Muh. Tahir S sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 07 Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan seroja, Kelurahan penrang, kecamatan paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat Malas bekerja dan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat yang layak
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena setiap Tergugat marah selalu menyuruh Penggugat mengurus cerai
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah dan terjadilah lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak dua kali, di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat jalan Saroja;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena keduanya sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak daling memperdulikan lagi;
- Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kbernamaq Sriyanti Mas'ud, A.MD binti H. Mas'ud karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ashar Tahir bin H. Muh. Tahir S sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 07 Februari 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan seroja, Kelurahan penrang, kecamatan paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat Malas bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang layak
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus perceraianya kalau marah
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak satu kali, di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat jalan Saroja;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena keduanya sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak daling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **MUH. HASBI IQBAL, S.H. dan MUHAMMAD RAHMAT TOMME S.SY** Adalah Advokat dari Kantor Pengacara & Penasehat Hukum, **Muh Hasbi Iqbal, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Seroja No 137, Kelurahan Pacongong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Berdasarkan Surat kuasa Kuasa Khusus tertanggal 03-01-2022 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Reg Nomor: 73/SK/2022/PA.Prg tgl 25 Januari 2022, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang **selalu** hadir sedangkan Tergugat tidak **pernah** hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak **pernah** hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat Menyuruh Penggugat urus cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang sudah berlangsung 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sriyanti Mas'ud,A.MD binti H.Mas'ud**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 162/Pdt.G.PA.Prg/2021 tanggal 31 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg



Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)